

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mendasar pada hasil penelitian dan analisa yang telah peneliti lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun praktik pinjaman SPP PNPM-Mandiri Kelompok Yasin Darul Hikmah di Desa Menganti Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara, menerapkan sistem bagi hasil dalam praktiknya. Angsuran dibayarkan setiap satu bulan dengan total 12 (dua belas) kali angsuran. Pinjaman ini tidak mensyaratkan agunan (jaminan) yang telah selaras dengan prinsip Qardh dalam Agama Islam. Mendasar pada hasil penelitian, peneliti mengkonfirmasi bahwa praktik SPP PNPM-Mandiri, diperbolehkan dalam agama Islam.
2. Adapun faktor yang melatarbelakangi masyarakat Desa Menganti Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara khususnya Kelompok Yasin Darul Hikmah Mengambil Pinjaman di SPP PNPM-Mandiri adalah karena beberapa faktor. Diantaranya karena membutuhkan modal untuk usaha, persyaratan yang mudah, tidak adanya agunan (jaminan), dan masyarakat menilai meminjam pada jasa pinjaman lebih baik daripada meminjam pada perorangan (tetangga). Dari sekian faktor yang disebutkan, alasan yang paling besar yaitu karena kemudahannya. Masyarakat membutuhkan jasa pinjaman yang mudah, sederhana, dan dekat dengan masyarakat.
3. Adapun pemanfaatan dana pinjaman SPP PNPM-Mandiri yang dilakukan oleh Kelompok Yasin Darul Hikmah, secara umum ada beberapa hal. Diantaranya, masyarakat menggunakan dana pinjaman sebagai modal usaha, untuk membayar hutang, untuk membeli kebutuhan pokok keluarga, dan untuk membayar biaya sekolah anak. Mendasar pada hasil analisa, peneliti menyimpulkan bahwa semua cara yang dilakukan oleh masyarakat merupakan langkah yang positif. Cara pemanfaatan tersebut memiliki dampak jangka panjang yang mengarah pada hasil akhir kesejahteraan atau kemashlahatan. Cara-cara tersebut mempresentasikan hakikat tujuan syara' (maqashid al-syariah) yang diantaranya memelihara agama (hifz al-Din), jiwa (hifz al-Nafs), akal (hifz al-Aql), keturunan (hifz al-Nasl), dan harta (hifz al-Mal). Maka pemanfaatan pinjaman SPP PNPM-Mandiri, telah selaras dengan prinsip tujuan syara' (maqashid al-syariah).

B. Saran

Mendasar pada hasil penelitian dan analisa yang telah peneliti lakukan, maka beberapa hal yang dapat peneliti sarankan adalah sebagai berikut:

1. Bagi para pihak yang berkegiatan SPP PNPM-Mandiri

Diharapkan dengan membaca penelitian ini, muncul kesadaran dan kebijaksanaan pada masyarakat dalam memanfaatkan dana pinjaman untuk kepentingan yang produktif. Sehingga masyarakat dapat berpikir dengan bijak dalam memilih pinjaman, dan dalam memanfaatkan dana pinjaman itu sendiri.

2. Bagi Penyedia Jasa Pinjaman

Peneliti sangat berharap besar kepada penyedia jasa pinjaman, untuk memberikan produk pinjaman yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam artian, sebuah produk pinjaman yang selaras dengan prinsip Islam, tidak mengandung riba, syarat mudah, sederhana, dan dekat dengan masyarakat. Serta mengoptimalkan efektivitas dari SPP PNPM-Mandiri.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti berharap akan ada lebih banyak penelitian yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Dan diharapkan dapat dilakukan penelitian lanjutan lebih mendalam dari tema yang sama. Sehingga dapat saling mendukung data hasil penelitian yang dilakukan.